



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042

MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

S U R A T I Z I N
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.1/104/DISDIKBUD.ME-2/2022

KEPADA
Lembaga PAUD
Alamat

: TK AR-RAHMAN
: Desa Sugih Waras

Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

Jenis Pendidikan
Pemimpin Penanggungjawab

: Taman Kanak-Kanak
: Elty Gita Sari, S.Kep

Berlaku terhitung mulai tanggal: 06-04-2022 s.d 06-04-2025

Muara Enim, 06 April 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,
IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/104 /DISDIKBUD.ME-2/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK AR-RAHMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) Ar-Rahman dari Tn/Ny/Nn. Elty Gita Sari, S.Kep selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak (TK) Ar-Rahman serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : TK AR-RAHMAN
Jenis Pendidikan : PAUD TK
Alamat : Desa Sugih Waras
Kecamatan Rambang
Kelurahan/Desa : Desa Sugih Waras
Kecamatan : Kecamatan Rambang
Kabupaten/Kota : Muara Enim
Pimpinan/Penanggujawab : Elty Gita Sari, S.Kep

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 06 April 2022 s.d 06 April 2025.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 06 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NIP. 196504301989031004